



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GALAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

Nº 001001

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0208 /35.09.325/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Saluan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : SPS ANGREG 39
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dsn. Krajan Rt. 002 Rw. 010

Kel/Desa : Gelang
Kec. : Sumberbaru
Kab : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69895410
Kepala/ Pimpinan Lembaga : TRI NURJANAH
Nama Penyelenggara : TP PKK DESA GELANG
Kelua Penyelenggara : HASANA

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan 26 Juli 2024

Jember, 26 Juli 2022

An BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Subandi No. 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 487028

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER NOMOR : 421.9/569/413/2013

TENTANG IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA** : Surat Permohonan Ijin Pendirian / Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**) dari,
POS PAUD : " **ANGGREK 39** "
Nomor : 01/POS-PAUD/II/2013 Tanggal, 24 Januari 2013
- MENIMBANG** : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan Administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**).
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 04 Th. 1974, Tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-undang Nomor 32 Th. 2001, Tentang Otonomi Daerah.
4. Undang-undang Nomor 20 Th. 2003, Tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No.39 Th.1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 23 Th. 2002, Tentang Perlindungan Anak.
7. Peraturan Pemerintah No.17 Th. 2010, Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** :
Pertama : **MEMBERIKAN IJIN KEPADA :**
1. Nama Lembaga : **POS PAUD " ANGGREK 39 "**
2. Alamat Lembaga : Dusun Krajan Desa Gelang Kec. Sumberbaru
3. Pimpinan : **Ny. NOR FADILAH**
4. Penyelenggara : **TP PKK DESA GELANG**
5. Ketua Penyelenggara : **Ny. NOR FADILAH**
6. Berdiri Sejak : **2013**
Untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD**)
Jenis : **POS PAUD (SATUAN PAUD SEJENIS)**
- Kedua : Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 Tahun, terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : **Jember**
Pada Tanggal : **30 Januari 2013**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jember



Drs. BAMBANG HARIONO. MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620131 198201 1 005